



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

NOMOR 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Fransisko Theofilus Kamet
Pangkat/NRP	: Pratu/31160360091197
Jabatan	: Babinsa Kp. Sanem Ramil 1707-10/Pari
Kesatuan	: Kodim 1707/Merauke
Tempat tanggal lahir	: Mindiptana, 18 Nopember 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Khatolik
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1707/Merauke, Jalan Mandala, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1707/Merauke selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021 berdasarkan surat keputusan tentang penahanan sementara Nomor Kep/6/IV/2021 tanggal 08 April 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/21/IV/2021 tanggal 28 April 2021, kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 29 Mei 2021 sesuai surat keputusan pembebasan tahanan Nomor Kep/36/V/2021 tanggal 28 April 2021 dari Danrem 174/ATW selaku Papera.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XVII/3 Merauke Nomor BP-16/A-12/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW selaku Papera Nomor Kep/56/VII/2021 tanggal 01 Juli

Hal 1 dari 24 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/97/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/169-K/PM.III-19/AD/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/169-K/PM.III-19/AD/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/169-K/PM.III-19/AD/VIII/2021 tanggal 14 Agustus 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/97/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-terangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar :

- a. Menyatakan Terdakwa Fransisko Theofilus Kamet, Pratu NRP 31160360091197 terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "THTI dimasa damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar absensi dari Kesatuan Kodim 1707/Merauke mulai tanggal 16 Maret 2021 sampai Hal 2 dari 24 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 24 Maret 2021.

Mohon agar dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman dari Penasehat hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam belas bulan Maret tahun 2021 sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kodim 1707/Merauke atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari". dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa atas nama Pratu Fransisko Theofilus Kamet masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK gelombang 1 (satu) di Ifar gunung Rindam XVII/Cen selama 6 (enam) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan selama 3 (tiga) bulan di Dodilatpur Ifar gunung Rindam XVII/Cen, setelah selesai ditugaskan di Kodim 1707/Merauke sampai sekarang, dengan Pangkat terakhir Pratu NRP 31160360091197.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal, 10 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIT saat Saksi- I (Rolofius R.E. Hal 3 dari 24 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahuse) sedang berada di rumah datang Terdakwa dan menyampaikan kepada Saksi- I bahwa Terdakwa meminta ijin pergi ke Distrik Mindiptana Kab. Boven Digoel untuk mengurus Ijazah SMA persamaan, namun Saksi- I melarang (tidak memberi ijin) karena yang namanya TNI harus tunggu perintah dari Komandan, apalagi dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kedepan anggota Kodim 1707/Merauke akan di lakukan Vaksin Covid-19 tahap I (pertama) dan Saksi- I tidak mempunyai wewenang untuk perijinan pergi keluar garnizon namun Saksi- I menyarankan agar Terdakwa meminta ijin ke Komandan saja

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIT Saksi- I membaca via whatsapp di grup perwakilan Kodim 1707/Merauke dari Kapten Inf Arman Tanjung selaku Pasi Ops yang isinya "Yang terhormat, seluruh perwakilan diyakinkan, dipastikan besok anggota Koramil yang ada di Makodim 1707/Merauke agar besok apel pagi melaksanakan penyuntikan vaksin berpakaian PDL baret dan Masker, tidak ada keterangan apapun dan hukumnya wajib di vaksin, tolong kerjasamanya, terima kasih banyak", kemudian Saksi- I meneruskan via whatsapp ke Grup Koramil 1707-10/Pari dan diteruskan pula pada Terdakwa namun tidak dibalas.

d. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tidak dilengkapi dengan surat ijin jalan dari Satuan Kodim 1707/Merauke dan tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadannya, kemudian pada tanggal 25 Maret 2021 saat Terdakwa sedang duduk di teras depan Asrama mahasiswa Kab. Boven Digoel datang Saksi- II (Serka Y.R. Jackson Mahulette) menemui Terdakwa dan berkata "Dik mau balik kah tidak" Terdakwa jawab "Siap bang balik", lalu Saksi- II menelepon Pasintel Dim 1707/Merauke a.n. Letda Inf Roesli Rajab, kemudian Letda Inf Roesli Rajab bersama 2 (dua) orang anggota datang dan membawa Terdakwa dengan menggunakan mobil dinas Mitsubishi Triton menuju Makodim 1707/Merauke dan setibanya di Makodim Terdakwa langsung diamankan di sel Kodim 1707/Merauke.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1707/Merauke tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang TMT 16 Maret 2021 sampai dengan tertangkapnya Terdakwa yaitu tanggal 24 Maret 2021 atau selama 9 (sembilan) hari secara berturut-turut yang merupakan tidak kurang dari satu hari dan tidak lebih

Hal 4 dari 24 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama dari 30 (tiga puluh) hari.

- f. Bahwa Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tersebut berada di Asrama Mahasiswa Kab. Boven Digoel, dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam XVII/Cenderawasi yaitu Mayor Chk (K) Yuliana Rosario Yoku, S.H. NRP 11010029290376 dkk 8 orang, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XVII/Cenderawasi Nomor Sprin/371/IX/2021 tanggal 14 September 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 16 September 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan ini Oditur Militer tidak dapat menghadirkan para Saksi karena tempat tinggal yang jauh, kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer yang telah diberikan di bawah sumpah dan kekuatannya sama apabila Saksi memberikan keterangan di Persidangan. Adapun keterangan para Saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Saksi – 1

Nama lengkap : Rolofius Elwi Mahuse
Pangkat/NRP : Pelda/21980308150478
Jabatan : Bati Tuud Koramil 1707-10/Pari
Kesatuan : Kodim 1707/Merauke
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 22 April 1978

Hal 5 dari 24 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1707/Merauke, Jalan Mandala, Kabupaten Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2020 saat berdinass di Kodim 1707/Merauke dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal, 10 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIT saat Saksi sedang berada di rumah dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa meminta ijin pergi ke Distrik Mindiptana Kab. Boven Digoel untuk mengurus Ijazah SMA persamaan, namun Saksi melarang (tidak memberi ijin) karena yang namanya TNI harus tunggu perintah dari Komandan atau atasan yang berwenang.
3. Bahwa apalagi dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kedepan anggota Kodim 1707/Merauke akan di lakukan Vaksin Covid-19 tahap I (pertama), sehingga dilarang untuk bepergian dan Saksi tidak mempunyai wewenang untuk perijinan pergi keluar garnizun. Namun Saksi menyarankan agar Terdakwa meminta ijin ke Komandan atau atasan lain yang berwenang;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIT Saksi membaca via whatsapp di grup perwakilan Kodim 1707/Merauke dari Kapten Inf Arman Tanjung selaku Pasi Ops yang isinya "Yang terhormat, seluruh perwakilan diyakinkan, dipastikan besok anggota Koramil yang ada di Makodim 1707/Merauke, agar besok apel pagi melaksanakan penyuntikan vaksin berpakaian PDL baret dan Masker, tidak ada keterangan apapun dan hukumnya wajib di vaksin, tolong kerjasamanya, terima kasih banyak", kemudian Saksi meneruskan via whatsapp ke Grup Koramil 1707-10/Pari dan diteruskan pula pada Terdakwa namun tidak dibalas.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIT sebelum apel pagi Saksi selaku yang tertua anggota Koramil 1707-10/Pari yang berada di Makodim 1707/Merauke, melakukan pengecekan anggota

Hal 6 dari 24 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koramil 1707-10/Pari namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

6. Bahwa kemudian Kapten Inf Arman Tanjung mengambil apel dan seluruh anggota Kodim 1707/Merauke menyampaikan pelaksanaan penyuntikan vaksin covid-19 tahap I (satu) dibagi menjadi 2 (dua) gelombang yaitu gelombang pertama hari ini, dan gelombang kedua besok pagi untuk seluruh anggota yang berada di Makodim 1707/Merauke.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 setelah selesai apel pagi, Saksi melaporkan tentang ketidakhadiran Terdakwa kepada Pasi Inteldim 1707/Merauke atas nama Letda Inf Roesli Rajab serta mendapat petunjuk untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIT Saksi sedang berada di rumah mendapat telepon dari Serka Y.R. Jackson Mahulette (Saksi- 2) menyampaikan bahwa Terdakwa telah tertangkap dan diamankan di sel Kodim 1707/Merauke.

9. Bahwa saat Terdakwa melakukan tindakan THTI Negara dalam keadaan damai, dan kesatuan tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi.

10. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan selama 9 (Sembilan) hari terhitung mulai tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021 kembali ke kesatuan.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan tindakan THTI untuk mengurus Ijasah SMA persamaan di Distrik Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat tidak pernah menggubungi kesatuan baik lisan, pertelpon ataupun melalui surat.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 7 dari 24 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Saksi-2

Nama lengkap : Yohanes Roni Jackson Mahulette
Pangkat/Nrp : Serka/21060270360587
Jabatan : Babinsa Kampung Suagai Ramil 1707-10/Pari
Kesatuan : Kodim 1707/Merauke
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 05 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jalan Pompa Air 2 Muli Kel. Bambu Pemali Distrik Merauke Kabupaten Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2020 saat berdinis di Kodim 1707/Merauke dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal, 11 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIT Saksi mendapat pesan via SMS dari Pelda Rolofius Elwi Mahuse (Saksi-1) anggota Koramil 1707-10/Pari selaku yang tertua di Makodim 1707/Merauke, menyampaikan bahwa "Besok pagi tanggal 12 Maret 2021 seluruh anggota wajib apel pagi pakaian PDL dan baret untuk melaksanakan vaksin, perijinan ditiadakan", kemudian Saksi menjawab "Siap bang monitor".
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIT sebelum apel pagi Saksi-1 selaku yang tertua anggota Koramil 1707-10/Pari yang berada di lapangan Makodim 1707/Merauke melakukan pengecekan anggota Koramil 1707-10/Pari, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa kemudian Kapten Inf Arman Tanjung mengambil apel dan seluruh anggota Kodim 1707/Merauke menyampaikan pelaksanaan penyuntikan vaksin covid-19 tahap I (satu) dibagi menjadi 2 (dua) gelombang yaitu gelombang pertama hari ini dan gelombang kedua besok pagi untuk seluruh anggota yang berada di Makodim 1707/Merauke.

Hal 8 dari 24 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 06.45 WIT Saksi mengikuti apel pagi kegiatan penyuntikan vaksin covid-19 tahap I gelombang kedua di lapangan Makodim 1707/Merauke, pada saat itu Terdakwa tidak hadir lagi tanpa keterangan dan Saksi mencoba menelpon Terdakwa mengangkat telepon dan berkata "Saya lagi di Mindiptana bang urus Ijazah SMA" lalu Saksi balas, "Kenapa kamu tidak ijin?".

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 06.45 WIT Saksi mengikuti apel Pagi di Lapangan Kodim 1707/Merauke, Saksi-1 melakukan pengecekan anggota Koramil 1707-10/Pari, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

7. Bahwa pada tanggal, 24 Maret 2021 Dandim 1707/Merauke melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVII/Cen karena Terdakwa melakukan perbuatan Tidak hadir Tanpa Ijin (THTI).

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 18.01 WIT Saksi sebagai Pa Jaga Kodim 1707/Merauke saat akan pulang tepatnya di pintu 2 Kodim 1707/Merauke melihat Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor namun saat itu Saksi tidak mengejar Terdakwa.

9. Bahwa sekira pukul 20.30 WIT Saksi menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di teras depan Asrama mahasiswa Kab. Boven Digoel berkata "Dik mau balik kah tidak", Terdakwa jawab "Siap bang balik", kemudian Saksi menelepon Pasintel Dim 1707/Merauke a.n. Letda Inf Roesli Rajab.

10. Bahwa sekira pukul 21.00 WIT Sertu Yanto selaku Ba Jaga Kodim 1707/Merauke bersama 2 (dua) orang anggota membawa Terdakwa dengan menggunakan mobil dinas Mitsubishi Triton menuju Makodim 1707/Merauke dan Saksi mengikuti dari belakang mengendarai sepeda motor, setelah sampai langsung Terdakwa diamankan di sel Kodim 1707/Merauke.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan tindakan THTI untuk mengurus Ijazah SMA persamaan di Distrik Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel.

Hal 9 dari 24 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat tidak pernah menggubungi kesatuan baik lisan, pertelpon ataupun melalui surat.

13. Bahwa saat Terdakwa melakukan tindakan THTI Negara dalam keadaan damai, dan kesatuan tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa atas nama Pratu Fransisko Theofilus Kamet NRP 31160360091197 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK gelombang 1 (satu) di Ifar gunung Rindam XVII/Cen selama 6 (enam) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan selama 3 (tiga) bulan di Dodilatpur Ifar gunung Rindam XVII/Cen saat ini ditugaskan di Kodim 1707/Merauke sampai sekarang, dengan Pangkat terakhir Pratu NRP 31160360091197.

2. Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG Yonig 757/GV Kolakopsrem 174/ATW di Distrik Jagebon Kabupaten Merauke.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa pergi menuju rumah Pelda Rolofius Elwi Mahuse (Saksi- I) selaku tertua anggota Koramil 1707-10/Pari yang berada di Makodim 1707/Merauke untuk meminta ijin pergi di Mandiptana Kab. Boven Digoel mengambil Ijazah SMA persamaan di Kepala sekolah SMA YPPK Mindiptana a.n. Sdr. Donatus Bomdin dan Saksi- I menyarankan jangan dulu karena hari Sabtu mau ada kegiatan.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa pergi dari asrama Kodim 1707/Merauke menuju Asrama Mahasiswa Kab. Boven Digoel dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui Sdr. Yosef Dreser Wonmut (kakak kandung Terdakwa) untuk mengantarkan Terdakwa ke terminal Hilex di Pasar Baru Kabupaten Merauke untuk

Hal 10 dari 24 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari angkutan ke Kabupaten Boven Digoel.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa tiba di terminal Hilux Kab. Boven Digoel langsung menuju rumah orang tua Terdakwa.

6. Bahwa sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa mendapat pesan SMS dari Saksi-1 yang isinya, "besok pagi apel luar biasa seluruh anggota wajib apel tanpa terkecuali menggunakan pakaian PDL baret masker", namun Terdakwa tidak membalasnya karena tidak ada pulsa.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa pergi menuju SMA YPPK Mindiptana untuk menemui Sdr. Donatus Bomdin dengan tujuan mengambil ijazah SMA persamaan.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa berangkat dari terminal Hilux Kab. Boven Digoel menuju Kabupaten Merauke dengan menggunakan mobil Toyota Hilux warna hitam dengan ongkos sejumlah Rp400.000,00 (empar ratus ribu rupiah) duduk di belakang dengan mengenakan pakaian bebas dan sekira pukul 19.00 WIT tiba ditempat Kabupaten Merauke.

9. Bahwa Terdakwa langsung pergi menuju Asrama Mahasiswa Kab. Boven Digoel namun keesokan harinya Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan tetap tinggal di Asrama Mahasiswa tersebut.

10. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Maret 2021 Terdakwa sedang duduk di teras depan Asrama mahasiswa Kab. Boven Digoel lalu datang Serka Y.R. Jackson Mahulette (Saksi-2) menemui Terdakwa dan berkata "Dik mau balik kah tidak" Terdakwa jawab "Siap bang balik", kemudian Saksi- II menelepon Pasintel Dim 1707/Merauke a.n. Letda Inf Roesli Rajab.

11. Bahwa Letda Inf Roesli Rajab bersama 2 (dua) orang anggota membawa Terdakwa dengan menggunakan mobil dinas Mitsubishi Triton menuju Makodim 1707/Merauke kemudian Saksi- II mengikuti dari belakang mengendarai sepeda motor, setelah sampai langsung Terdakwa diamankan di sel Kodim

Hal 11 dari 24 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1707/Merauke.

12. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan tidak dilengkapi dengan surat ijin jalan dari Satuan Kodim 1707/Merauke.

13. Bahwa Terdakwa melakukan tindakan THTI untuk mengurus Ijasah SMA persamaan di Distrik Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel, karena kepala sekolah akan pindah tugas.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui proses perijinan di Kodim 1707/Merauke, akan tetapi pada saat pergi Terdakwa tidak melakukan perijinan tersebut.

15. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah melakukan tindak pidana maupun perbuatan yang meresahkan masyarakat kemudian Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukan tersebut salah dan tidak akan mengulangi lagi serta masih ingin menjadi Prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :
- 1 (satu) lembar absensi dari Kesatuan Kodim 1707/Merauke mulai tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan 24 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Pratu Fransisko Theofilus Kamet NRP 31160360091197 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK gelombang 1 (satu) di Ifar gunung Rindam XVII/Cen selama 6 (enam) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan selama 3 (tiga) bulan di Dodilatpur Ifar gunung Rindam XVII/Cen saat ini

Hal 12 dari 24 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan di Kodim 1707/Merauke sampai sekarang, dengan Pangkat terakhir Pratu NRP 31160360091197.

2. Bahwa benar pada tahun 2020 Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Pamantas RI-PNG Yonig 757/GV Kolakopsrem 174/ATW di Distrik Jagebon Kabupaten Merauke.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa pergi menuju rumah Pelda Rolofius Elwi Mahuse (Saksi- I) selaku tertua anggota Koramil 1707-10/Pari yang berada di Makodim 1707/Merauke untuk meminta izin pergi di Mandiptana Kab. Boven Digoel mengambil Ijazah SMA persamaan di Kepala sekolah SMA YPPK Mindiptana a.n. Sdr. Donatus Bomdin dan Saksi- I menyarankan jangan dulu karena hari Sabtu mau ada kegiatan.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa pergi dari asrama Kodim 1707/Merauke menuju Asrama Mahasiswa Kab. Boven Digoel dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui Sdr. Yosef Dreser Wonmut (kakak kandung Terdakwa) untuk mengantarkan Terdakwa ke terminal Hilex di Pasar Baru Kabupaten Merauke untuk mencari angkutan ke Kabupaten Boven Digoel.

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa tiba di terminal Hilux Kab. Boven Digoel langsung menuju rumah orang tua Terdakwa.

6. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa mendapat pesan SMS dari Saksi-1 yang isinya, "besok pagi apel luar biasa seluruh anggota wajib apel tanpa terkecuali menggunakan pakaian PDL baret masker", namun Terdakwa tidak membalasnya karena tidak ada pulsa.

7. Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa pergi menuju SMA YPPK Mindiptana untuk menemui Sdr. Donatus Bomdin dengan tujuan mengambil ijazah SMA persamaan.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa berangkat dari

Hal 13 dari 24 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminal Hilux Kab. Boven Digoel menuju Kabupaten Merauke dengan menggunakan mobil Toyota Hilux warna hitam dengan ongkos sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) duduk di belakang dengan mengenakan pakaian bebas dan sekira pukul 19.00 WIT tiba ditempat Kabupaten Merauke.

9. Bahwa benar Terdakwa langsung pergi menuju Asrama Mahasiswa Kab. Boven Digoel namun keesokan harinya Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan tetap tinggal di Asrama Mahasiswa tersebut.

10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 25 Maret 2021 Terdakwa sedang duduk di teras depan Asrama mahasiswa Kab. Boven Digoel lalu datang Serka Y.R. Jackson Mahulette (Saksi-2) menemui Terdakwa dan berkata "Dik mau balik kah tidak" Terdakwa jawab "Siap bang balik", kemudian Saksi-2 menelepon Pasintel Dim 1707/Merauke a.n. Letda Inf Roesli Rajab.

11. Bahwa benar Letda Inf Roesli Rajab bersama 2 (dua) orang anggota membawa Terdakwa dengan menggunakan mobil dinas Mitsubishi Triton menuju Makodim 1707/Merauke kemudian Saksi-2 mengikuti dari belakang mengendarai sepeda motor, setelah sampai langsung Terdakwa diamankan di sel Kodim 1707/Merauke.

12. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan tidak dilengkapi dengan surat ijin jalan dari Satuan Kodim 1707/Merauke.

13. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindakan THTI untuk mengurus Ijasah SMA persamaan di Distrik Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel, karena kepala sekolah akan pindah tugas.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui proses perijinan di Kodim 1707/Merauke, akan tetapi pada saat pergi Terdakwa tidak melakukan perijinan tersebut.

15. Bahwa benar berdasarkan absensi dari Kesatuan Kodim 1707/Merauke bulan Maret 2021 Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1707/Merauke tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang TMT 16 Maret 2021 sampai tanggal

Hal 14 dari 24 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Maret 2021 atau selama 9 (sembilan) hari secara berturut-turut yang merupakan minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

16. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut berada di Kabupaten Boven Digoel, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.

17. Bahwa benar Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat hukum Terdakwa dalam permohonannya yang disampaikan secara tertulis dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yakni Pasal

Hal 15 dari 24 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86 ke-1 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Pratu Fransisko Theofilus Kamet NRP 31160360091197 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK gelombang 1 (satu) di Ifar gunung Rindam XVII/Cen selama 6 (enam) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan selama 3 (tiga) bulan di

Hal 16 dari 24 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodilatpur Ifar gunung Rindam XVII/Cen saat ini ditugaskan di Kodim 1707/Merauke sampai sekarang, dengan Pangkat terakhir Pratu NRP 31160360091197.

2. Bahwa benar Terdakwa masih menjadi Prajurit aktif di Kodim 1707/Merauke sampai sekarang menjabat sebagai Babinsa Kep. Sanem Ramil 1707-10/Pari dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa. Hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu “ Militer ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang, tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa pergi menuju rumah Pelda Rolofius Elwi Mahuse (Saksi- I) selaku

Hal 17 dari 24 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertua anggota Koramil 1707-10/Pari yang berada di Makodim 1707/Merauke untuk meminta ijin pergi di Mandiptana Kab. Boven Digoel mengambil Ijazah SMA persamaan di Kepala sekolah SMA YPPK Mindiptana a.n. Sdr. Donatus Bomdin dan Saksi- I menyarankan jangan dulu karena hari Sabtu mau ada kegiatan.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa pergi dari asrama Kodim 1707/Merauke menuju Asrama Mahasiswa Kab. Boven Digoel dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui Sdr. Yosef Dreser Wonmut (kakak kandung Terdakwa) untuk mengantarkan Terdakwa ke terminal Hilex di Pasar Baru Kabupaten Merauke untuk mencari angkutan ke Kabupaten Boven Digoel.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa tiba di terminal Hilux Kab. Boven Digoel langsung menuju rumah orang tua Terdakwa.

4. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa mendapat pesan SMS dari Saksi-1 yang isinya, "besok pagi apel luar biasa seluruh anggota wajib apel tanpa terkecuali menggunakan pakaian PDL baret masker", namun Terdakwa tidak membalasnya karena tidak ada pulsa.

5. Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa pergi menuju SMA YPPK Mindiptana untuk menemui Sdr. Donatus Bomdin dengan tujuan mengambil ijazah SMA persamaan.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa berangkat dari terminal Hilux Kab. Boven Digoel menuju Kabupaten Merauke dengan menggunakan mobil Toyota Hilux warna hitam dengan ongkos sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) duduk di belakang dengan mengenakan pakaian bebas dan sekira pukul 19.00 WIT tiba ditempat Kabupaten Merauke.

7. Bahwa benar Terdakwa langsung pergi menuju Asrama Mahasiswa Kab. Boven Digoel namun keesokan harinya Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan tetap tinggal di Asrama Mahasiswa tersebut.

8. Bahwa benar kemudian pada tanggal 25 Maret 2021 Terdakwa sedang duduk di teras depan Asrama
Hal 18 dari 24 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa Kab. Boven Digoel lalu datang Serka Y.R. Jackson Mahulette (Saksi-2) menemui Terdakwa dan berkata "Dik mau balik kah tidak" Terdakwa jawab "Siap bang balik", kemudian Saksi- II menelepon Pasintel Dim 1707/Merauke a.n. Letda Inf Roesli Rajab.

9. Bahwa benar Letda Inf Roesli Rajab bersama 2 (dua) orang anggota membawa Terdakwa dengan menggunakan mobil dinas Mitsubishi Triton menuju Makodim 1707/Merauke kemudian Saksi- II mengikuti dari belakang mengendarai sepeda motor, setelah sampai langsung Terdakwa diamankan di sel Kodim 1707/Merauke.

10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan tidak dilengkapi dengan surat ijin jalan dari Satuan Kodim 1707/Merauke.

11. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindakan THTI untuk mengurus Ijasah SMA persamaan di Distrik Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel, karena kepala sekolah akan pindah tugas.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui proses perijinan di Kodim 1707/Merauke, akan tetapi pada saat pergi Terdakwa tidak melakukan perijinan tersebut.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah waktu dimana tidak sedang dinyatakan dalam kondisi berperang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur

Hal 19 dari 24 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

-Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut berada di Kabupaten Boven Digoel, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak disiapkan untuk tugas operasi Militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini menerangkan mengenai batasan waktu bagi Terdakwa dalam melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut, dalam hal ini batasan waktu ketidakhadiran tersebut adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan absensi dari Kesatuan Kodim 1707/Merauke bulan Maret 2021 Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1707/Merauke tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang TMT 16 Maret 2021 sampai tanggal 24 Maret 2021 atau selama 9 (sembilan) hari secara berturut-turut yang merupakan minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat yaitu "Minimal satu hari

Hal 20 dari 24 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Miiter sehingga harus dinyatakan bersalah. Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa tidak kembali masuk dinas, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tidak memiliki disiplin dan semaunya tanpa menghiraukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal 21 dari 24 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG Yonig 757/GV Kolakopsrem 174/ATW di Distrik Jagebon Kabupaten Merauke

Hal - hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer, demikian juga dengan permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasehat hukum Terdakwa dalam menanggapi tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat, sehingga Majelis Hakim akan menurunkan dari pada Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa cepat kembali ke kesatuan dan menyesuaikan diri, sehingga tenaga nya bisa di gunakan untuk tugas berikutnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 22 dari 24 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar absensi dari Kesatuan Kodim 1707/Merauke mulai tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan 24 Maret 2021.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Fransisko Theofilus Kamet, Pratu NRP 31160360091197 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar absensi dari Kesatuan Kodim 1707/Merauke mulai tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan 24 Maret 2021.

Hal 23 dari 24 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 22 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arie Fitriansyah, S.H. Letkol Chk NRP 11020021000978 sebagai Hakim Ketua serta Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mochamad Mulyono, S.H. Mayor Chk NRP 2920012290470, Penasehat Hukum Lukman, S.H. Serma NRP 21060276060385 dan Habiburrohman, S.H. NIP 198108052002121002 Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T.Han Lettu Chk NRP 11130023470589 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Arie Fitriansyah, S.H.

Letkol Chk NRP 11020021000978

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Arif Sudibya, S.H.

Letkol Chk NRP 11010036380878

M. Zainal Abidin, S.H.

Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Prima Ledy Yudoyono, S.T.Han

Lettu Chk NRP 11130023470589

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2021